



WALIKOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 26 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN
PROGRAM JAMINAN PERSALINAN KOTA BANJARMASIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka menurunkan Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi serta mencegah secara dini terjadinya komplikasi baik dalam persalinan ataupun masa nifas, maka Pemerintah Kota Banjarmasin menyelenggarakan Program Jaminan Persalinan;
- b. Bahwa agar Program Jaminan Persalinan sebagaimana dimaksud dalam huruf a tepat sasaran, perlu menetapkan pedoman pelaksanaannya dengan Peraturan Walikota;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Persalinan Kota Banjarmasin.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1420);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59);
10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 42);
11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 16 tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN PERSALINAN KOTA BANJARMASIN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Banjarmasin
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Walikota adalah Walikota Banjarmasin.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin.
5. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin.
6. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kota Banjarmasin.
7. Badan Keuangan Daerah adalah Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin.
8. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
9. Program Jaminan Persalinan yang selanjutnya disebut Program Jampersal adalah jaminan pembiayaan pelayanan persalinan yang meliputi pemeriksaan kehamilan, pertolongan persalinan, pelayanan nifas termasuk pelayanan KB pasca persalinan dan pelayanan bayi baru lahir yang dilakukan oleh tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan.
10. Pendamping adalah suami, kader, keluarga atau petugas kesehatan yang menunggu persalinan tiba dan beberapa hari setelah bersalin.
11. Pemberi Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disingkat PPK adalah sarana pelayanan kesehatan yang ditunjuk untuk memberikan pelayanan kesehatan bagi peserta Program Jampersal.
12. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.
13. Fasilitas Kesehatan adalah institusi pelayanan kesehatan sebagai tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, TNI/POLRI.
14. Peserta Program Jampersal adalah setiap ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas dan bayi baru lahir miskin dan tidak mampu yang belum mempunyai jaminan pembiayaan oleh JKN/KIS, atau jaminan kesehatan lainnya atau peserta JKN-KIS yang memiliki tunggakan karena termasuk masyarakat miskin berdasarkan rekomendasi dari Dinas Sosial.
15. Persalinan adalah proses lahirnya bayi cukup bulan atau hampir cukup bulan baik secara spontan maupun disertai penyulit yang memerlukan tindakan medis.
Pelayanan transport rujukan adalah
 - a. transportasi untuk keperluan rujukan ibu hamil normal baik melalui rumah tunggu maupun langsung ke puskesmas atau rumah sakit;
 - b. rujukan ibu hamil resiko tinggi dari rumah ibu hamil ke Puskesmas baik melalui rumah tunggu maupun langsung ke Puskesmas atau rumah sakit, atau dari puskesmas ke rumah sakit;

- c. rujukan untuk pelayanan perawatan kehamilan ke rumah sakit atas indikasi medis.
16. Perawatan kehamilan resiko tinggi adalah pelayanan yang diberikan selama ibu hamil dengan indikasi medis/resiko tinggi mendapat perawatan di rumah sakit kelas III.
 17. Keluarga Berencana adalah upaya peningkatan kepedulian dan peran serta masyarakat melalui pendewasaan usia perkawinan, pengaturan kelahiran, pembinaan ketahanan keluarga, peningkatan kesejahteraan keluarga untuk mewujudkan keluarga kecil bahagia dan sejahtera.
 18. Keluarga Berencana pasca salin adalah pelayanan Keluarga Berencana yang diberikan kepada ibu melahirkan sampai dengan 42 (empat puluh dua) hari setelah melahirkan berupa IUD dan Implant dengan alat kontrasepsi.
 19. Dana Pelayanan Jaminan Persalinan adalah dana untuk pelayanan persalinan ibu hamil miskin dan tidak mampu yang tidak terdaftar sebagai peserta JKN/KIS serta bayi baru lahir di Puskesmas dan Jaringannya serta Rumah Sakit, yang disalurkan langsung dari Kementerian Kesehatan ke Pemerintah Daerah.
 20. Pelayanan *Obstetri Neonatal Esensial* Dasar yang selanjutnya disingkat PONED adalah pelayanan yang dilakukan di Puskesmas induk dengan pengawasan dokter.
 21. Puskesmas PONED adalah puskesmas yang siap 24 (dua puluh empat) jam, sebagai rujukan antara kasus-kasus rujukan dari polindes dan puskesmas.
 22. *Ante Natal Care* yang selanjutnya disingkat ANC adalah pelayanan kesehatan oleh tenaga kesehatan untuk ibu selama kehamilannya, dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan antenatal yang ditetapkan.
 23. *Post Natal Care* yang selanjutnya disingkat PNC adalah pelayanan kesehatan sesuai standar pada ibu mulai 6 (enam) jam sampai 42 (empat puluh dua puluh) hari pasca bersalin oleh tenaga kesehatan.
 24. *INA - CBGs* merupakan sebuah singkatan dari Indonesia Case Base Groups yaitu suatu aplikasi yang digunakan rumah sakit untuk mengajukan klaim pada pemerintah.

BAB II SASARAN, OBYEK DAN TUJUAN

Pasal 2

Sasaran Program Jampersal adalah penduduk miskin dan tidak mampu yang tidak memiliki jaminan kesehatan baik berupa Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan jaminan kesehatan lainnya atau peserta non aktif JKN KIS yang sudah dilengkapi surat pernyataan kesanggupan melunasi tunggakan dari BPJS, dengan jenis pelayanan antara lain:

- a. ibu hamil resiko tinggi atau dengan indikasi medis;
- b. ibu bersalin normal;
- c. ibu bersalin dengan resiko tinggi/komplikasi;
- d. ibu nifas dengan komplikasi;

- e. bayi baru lahir/neonatal (0-28 hari) dengan indikasi medis;
- f. KB pasca salin (maksimal 42 hari); dan
- g. *Skrining Hypotiroid Kongenital* pada bayi baru lahir.

Pasal 3

Obyek Program Jampersal adalah pelayanan kesehatan di Puskesmas dan jaringannya serta RSUD Ruang Kelas III.

Pasal 4

Tujuan penyelenggaraan program Jampersal adalah :

- a. meningkatkan akses pelayanan kesehatan bagi ibu hamil, bersalin dan nifas serta bayi baru lahir;
- b. meningkatkan jumlah persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan;
- c. menurunkan kasus komplikasi pada ibu hamil, bersalin dan nifas serta bayi; dan
- d. menurunkan angka kematian ibu dan angka kematian bayi.

BAB III

PENYELENGGARA PROGRAM JAMPERSAL

Pasal 5

- (1) Program Jampersal diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas.
- (2) Dalam menyelenggarakan program Jampersal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Tim Kendali Program Jampersal yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB IV

MEKANISME PELAKSANAAN PROGRAM JAMPERSAL

Bagian Kesatu

Peruntukan Dana Program Jampersal

Pasal 6

Dana program Jampersal dipergunakan untuk :

- a. biaya operasional/perawatan ibu hamil resiko tinggi dengan komplikasi, ibu bersalin, ibu nifas dengan komplikasi, bayi baru lahir dengan indikasi medis dan KB pasca salin di Puskesmas dan Jaringannya serta di RSUD Ruang Kelas III;
biaya transportasi dan/atau rujukan ibu hamil, ibu bersalin, nifas dan bayi baru lahir dari rumah ke ke Puskesmas atau ke RSUD oleh petugas/kader;
- b. biaya penyelenggaraan rapat, pertemuan dan sosialisasi;
- c. biaya monitoring dan evaluasi;
- d. biaya alat tulis kantor dan penggandaan;
- e. biaya pengiriman spesimen; dan
- f. honorarium PNS diperuntukkan sebagai biaya :
 - 1. tim Pengelola program Jampersal;
 - 2. tim Kendali Jampersal; dan

Bagian Kedua
Tata Laksana Pelayanan Program Jampersal

Pasal 7

- (1) Peserta Program Jampersal mempunyai hak mendapat pelayanan kesehatan di Puskesmas dan Jaringannya serta RSUD Ruang Kelas III, meliputi ANC khusus ibu hamil dengan komplikasi, persalinan normal, persalinan dengan komplikasi, PNC khusus ibu bersalin dengan komplikasi, perawatan bayi baru lahir dengan indikasi medis.
Peserta Program Jampersal berhak mendapatkan pelayanan transportasi rujukan dari rumah ke RTK, dari RTK ke Puskesmas, atau dari Puskesmas ke RSUD.
- (2) Pelayanan kesehatan berdasarkan rujukan berjenjang dan tingkat kegawatdaruratan
- (3) Verifikasi pelayanan di Puskesmas dan Jejaringnya serta RSUD dilakukan oleh Tim Kendali.
- (4) Pengajuan klaim biaya pelayanan kesehatan di Puskesmas dan RSUD dilakukan pada tanggal 15 setiap bulan kepada verifikator.
- (5) Biaya pelayanan kesehatan di RSUD diklaim dan dihitung menjadi satu kesatuan menurut tarif pelayanan yang mengacu pada standar tarif BPJS Kesehatan yaitu INA CBgs.
- (6) Ketersediaan obat, bahan habis pakai, alat, darah dan bahan penunjang lain, sepenuhnya menjadi tanggung jawab RSUD dan Puskesmas. Biaya pelayanan kesehatan di klaim Puskesmas dan di hitung menjadi satu kesatuan menurut tarif pelayanan mengacu pada Peraturan Daerah Kota Banjarmasin.

Bagian Ketiga
Prosedur Pelayanan

Pasal 8

- (1) Peserta program Jampersal yang membutuhkan pelayanan kesehatan dapat berkunjung langsung ke Puskesmas dan Jaringannya.
- (2) Bagi ibu hamil/bersalin atau bayi baru lahir miskin dan tidak mampu yang mendapatkan pelayanan kesehatan baik di Puskesmas dan Jaringannya agar melengkapi persyaratan dengan Surat Rekomendasi/Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari Kecamatan setempat dan Rekomendasi dari Dinas Sosial.
- (3) Apabila memerlukan pelayanan lanjutan, maka yang bersangkutan dapat dirujuk ke RSUD Provinsi Kalsel dan TNI/Polri dengan disertai surat rujukan dari puskesmas.
- (4) Pasien program Jampersal dilarang meminta pindah kelas ke ruang perawatan yang lebih tinggi.

Bagian Keempat
Manfaat Bagi Peserta

Pasal 9

- (1) Peserta program Jampersal mendapatkan manfaat pelayanan kesehatan di Puskesmas dan jaringannya meliputi :
pelayanan di RTK;
 - a. pelayanan persalinan normal;
 - b. pelayanan persalinan resiko tinggi dan/atau komplikasi di Puskesmas PONED;
 - c. perawatan bayi baru lahir (0-28 hari) dengan indikasi medis;
 - d. pelayanan KB pasca salin (paling lama 42 hari) dengan alat kontrasepsi yang disediakan oleh BKBPM;
transportasi rujukan ibu hamil/bersalin normal dari rumah ibu hamil/bersalin ke RTK atau ke Puskesmas;
transportasi rujukan ibu hamil/bersalin resiko tinggi dari rumah ibu hamil ke RSUD atau dari Puskesmas ke RSUD; dan
transportasi rujukan untuk pelayanan perawatan kehamilan dengan indikasi medis ke RSUD.
- (2) Peserta program Jampersal mendapatkan manfaat pelayanan kesehatan di RSUD meliputi:
 - a. pelayanan Pemeriksaan Kehamilan (ANC) dan Pemeriksaan Pasca Persalinan (PNC) khusus ibu hamil resiko tinggi yang atas indikasi medis perlu pelayanan/perawatan di RSUD;
 - b. pelayanan persalinan dengan komplikasi;
 - c. pelayanan perawatan bayi baru lahir (0-28 hari) dengan indikasi medis dan *skrining hipotiroid kongenital*.

Bagian Kelima
Persyaratan Bagi Peserta Jampersal

Pasal 10

- (1) Peserta program Jampersal untuk mendapatkan rekomendasi Dari Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin harus melengkapi persyaratan sebagai berikut :
 - a. fotocopi KTP/KK peserta atau surat keterangan domisili dari kelurahan
 - b. fotocopi SKTM dari Kecamatan
 - c. rujukan Puskesmas bila peserta memerlukan pelayanan tingkat lanjut
 - d. fotocopi rekomendasi dari Dinas Sosial
 - e. fotocopi buku KIA yang mencantumkan minimal 2 kali pemeriksaan di fasilitas kesehatan pemerintah dan minimal 2 kali di fasilitas kesehatan swasta (klinik/BPM)
 - f. surat rawat inap dari RSUD/RSU bila peserta memerlukan pelayanan rawat inap.
 - g. memiliki stempel jampersal dari Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin.

- (2) Peserta diberikan waktu untuk mengurus Surat Rekomendasi paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam bagi RSUD dan 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam bagi Puskesmas sesuai hari kerja yang berlaku.

Bagian Kelima
Pelayanan Yang Tidak dijamin

Pasal 11

- Pelayanan yang tidak dijamin dalam Program Jampersal meliputi :
- a. rawat Jalan Tingkat Pertama (RJTP) dan Rawat Jalan Tingkat Lanjutan (RJTL) diluar kasus kebidanan dengan komplikasi;
 - b. pelayanan *One Day care* dan Gawat Darurat di luar kasus kebidanan dengan komplikasi;
 - c. pelayanan rawat inap di Puskesmas atau RSUD dengan kasus diluar kasus kebidanan dengan komplikasi;
 - d. rangkaian pemeriksaan, pengobatan dan tindakan dalam upaya mendapat keturunan, termasuk bayi tabung; dan
 - e. pelayanan yang tidak sesuai dengan prosedur.

BAB V
SISTEM PEMBAYARAN DAN MONITORING

Bagian Kesatu
Sumber dan Alokasi Dana

Pasal 11

- (1) Sumber dana program Jampersal berasal dari Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan.
- (2) Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Banjarmasin.

Bagian Kedua
Besaran Tarif

Pasal 12

Besaran tarif untuk jenis pelayanan di tingkat Rumah Sakit mengacu pada Permenkes No 27 tahun 2014 tentang INA CBGs (Indonesia Case Base Groups adalah sebuah aplikasi yang di gunakan rumah sakit untuk mengajukan klaim pada pemerintah sedangkan tarif pelayanan di Puskesmas dan Jaringannya mengacu pada perda Retribusi Pelayanan Kesehatan terkecuali untuk tarif persalinan mengacu pada standar tarif BPJS Kesehatan Perda Retribusi Pelayanan Kesehatan.

Bagian Ketiga
Persyaratan Klaim

Pasal 13

- (1) Dokumen pengajuan klaim program Jampersal di Puskesmas dan Jaringannya dilengkapi dengan :

- a. Klaim persalinan :
 1. fotocopy KTP/KK atau Surat keterangan Domisili dari Kelurahan;
 2. fotocopy SKTM dari Kecamatan;
 3. fotokopy rekomendasi dari Dinas Sosial
 4. fotocopy buku Kesehatan Ibu dan Anak/KIA (lembar identitas dan catatan kesehatan ibu hamil);
 5. fotocopy dokumentasi asuhan kebidanan; dan
 6. fotocopy *partograf*/catatan kemajuan persalinan.
 - a. klaim rujukan :
 1. kuitansi transportasi (sewa mobil) dari rumah peserta ke RTK atau Puskesmas (khusus bagi peserta yang tidak menggunakan ambulans);
 2. surat rujukan dengan tanda tangan penerima rujukan serta stempel (untuk Puskesmas);
 3. fotocopy KTP/KK;
 4. fotocopy SKTM dari Kecamatan setempat; dan
 5. fotocopy rekomendasi dari Dinas Sosial.
 - b. klaim perawatan bayi baru lahir :
 1. fotocopy KTP/KK atau Surat keterangan Domisili dari Kelurahan ;
 2. Kota Banjarmasin bagi orang tua
 3. surat keterangan lahir dari Rumah Sakit atau Puskesmas atau BPS;
 4. fotocopy SKTM dari Kecamatan setempat;
 5. fotocopy rekomendasi dari Dinas Sosial; dan
 6. surat keterangan dirawat dari ruang rawat inap Puskesmas atau RSUD.
 - c. klaim KB pasca salin :
 1. fotocopy KTP/KK; atau Surat keterangan Domisili dari Kelurahan;
 2. fotocopy SKTM dari Kecamatan setempat;
 3. fotocopy rekomendasi Dinas Sosial; dan
 4. fotocopy bukti pelayanan KB.
- (2) Dokumen pengajuan klaim program Jampersal di RSUD dan RSU :
- a. klaim persalinan :
 1. fotocopy KTP/KK; atau Surat keterangan Domisili dari Kelurahan;
 2. fotocopy SKTM dari Kecamatan setempat;
 3. fotocopy rekomendasi dari Dinas Sosial;
 4. fotocopy persetujuan rawat inap;
 5. fotocopy persetujuan tindakan;
 6. fotocopy resume medis;
 7. surat keterangan bayi lahir;
 8. fotocopy bukti pemeriksaan (resep obat dan *partograf*);
 9. fotocopy bukti penunjang diagnostik (Laboratorium / CTG/USG);
 10. fotocopy bukti pelayanan medik (CP)

- b. klaim ANC/PNC ibu hamil/bersalin resiko tinggi dan atau dengan komplikasi :
 - 1. fotocopy KTP/KK; atau Surat keterangan Domisili dari Kelurahan;
 - 2. fotocopy SKTM dari Kecamatan setempat;
 - 3. fotocopy rekomendasi dari Dinas Sosial;
 - 4. fotocopy bukti Penunjang Diagnostik;
 - 5. fotocopy bukti pelayanan medik (CP).
 - 6. rujukan dari Puskesmas
- c. klaim perawatan bayi baru lahir :
 - 1. fotocopy KK/ KTP
 - 2. fotocopy SKTM dari Kecamatan setempat
 - 3. fotocopy rekomendasi dari Dinas Sosial;
 - 4. surat keterangan dirawat dari ruang rawat inap
 - 5. rujukan dari Puskesmas;
 - 6. persetujuan tindakan;
 - 7. resume medis;
 - 8. bukti penunjang diagnostik (laboratorium);
 - 9. bukti pelayanan medik (CP).
 - 10. Surat Keterangan Lahir dari Rumah SakitPuskesmas atau Bidan Praktik Mandiri;
- d. klaim keluarga berencana meliputi IUD dan Implan:
 - 1. fotocopy KTP/KK; Surat keterangan Domisili dari Kelurahan
 - 2. fotocopy SKTM dari Kecamatan setempat;
 - 3. fotocopy rekomendasi dari Dinas Sosial;
 - 4. fotocopy bukti pelayanan medik
- e. klaim perawatan ibu hamil resiko tinggi :
 - 1. fotocopy KTP/KK;
 - 2. fotocopy SKTM dari Lurah setempat;
 - 3. fotocopy rekomendasi dari Dinas Sosial;
 - 4. rujukan dari Puskesmas
 - 5. fotocopy bukti pemeriksaan (resep obat);
 - 6. bukti penunjang diagnostik (USG, CTG, laboratorium);
 - 7. bukti pelayanan medik (CP);

Bagian Keempat
Sistem Pembayaran Dana

Pasal 14

- (1) Puskesmas menerima pembayaran setelah klaim yang diajukan diverifikasi oleh Tim Kendali.
- (2) Klaim yang diajukan berdasarkan :
 - a. tarif sesuai yang ditentukan;
 - b. klaim pembayaran yang diajukan oleh Puskesmas;
- (3) Klaim diajukan ke Dinas melalui Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan selaku pengelola dana program Jampersal.
- (4) Setelah diverifikasi oleh Tim Kendali, Kepala Dinas mengajukan pencairan dana melalui Badan Keuangan Daerah dengan mekanisme sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 28 Mei 2018
WALIKOTA BANJARMASIN,



H. IBNU SINA

Diundangkan di Banjarmasin
pada tanggal 28 Mei 2018
Pih. SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,



H. HAMDI